

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti

Pelayanan Publik kamar bayi baru Lahir (KBBL)

No. SK :

Persyaratan

1. kartu Kepesertaan jaminan kesehatan berupa BPJS untuk jaminan asuransi BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti

Fatimah Az-Zahra

1. Pasien berada di Ruang Bersalin (BBL Spontan) atau kamar bersalin (BBL Spontan) yang akan di observasi di KBBL sesuai anamnesa dari dokter spesialis anak
2. Petugas KBBL memberikan surat pengantar pendaftaran rawat inap.
3. Keluarga / penanggung jawab pasien membawa persyaratan lengkap sesuai dengan jaminan kesehatan ibu dan melakukan pendaftaran rawat inap
4. Asuhan medis dan asuhan kebidanan secara kolaboratif dan delegatif sesuai instruksi dari dokter DPJP selama perawatan
5. a. Perawatan Bayi Baru Lahir SC - Petugas KBBL menjemput pasien bayi baru lahir di kamar operasi (IBS), melakukan timbang terima dengan petugas resusitasi (neonatus). - Petugas KBBL membawa bayi baru lahir ke ruang KBBL - Melakukan informed consent kepada keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan di KBBL, petugas KBBL membuat surat pengantar untuk pembuatan SKL yang akan diberikan kepada Rekam Medik untuk diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran. - Melakukan anamnesa ulang (pemeriksaan Fisik, observasi TTV pada bayi baru lahir) - Melakukan pemberian vaksin Hb.0 - Menjaga kehangatan bayi - Petugas KBBL melakukan observasi bayi baru lahir kurang lebih selama 4-6 jam post SC
6. b. Perawatan Bayi Baru Lahir Post Partum Spontan - Melakukan perawatan BBL : 1. Mengeringkan dan menghangatkan bayi 2. Memberikan Salep mata 3. Memberikan injeksi Vit.K 4. Melakukan perawatan tali pusat - Melakukan informed consent kepada keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan di KBBL, petugas KBBL membuat surat pengantar untuk pembuatan SKL yang akan diberikan kepada Rekam Medik untuk diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran. - Melakukan pengukuran antropometri dan anamnesa BBL (pemeriksaan Fisik, observasi TTV pada bayi baru lahir) - Melakukan pemberian vaksin Hb.0 - Petugas KBBL melakukan observasi bayi baru lahir kurang lebih selama 4-6 jam post partum spontan
7. Setelah selesai dilakukan tindakan pasien dapat dipindahkan ke ruangan sesuai dengan kasus/diagnosa pasien: a. Pasien BBL dalam keadaan sehat dipindahkan ke rawat inap dimana ibu dirawat, jika keadaan bayi dan ibu dinyatakan sehat (oleh DPJP) maka dapat dilakukan rawat gabung (ibu dan bayi) b. Pada kasus kegawatdaruratan neonatal pasien dapat dipindahkan ke ruangan Perinatologi. Bila kasus kegawatdaruratan neonatal memerlukan perawatan Perinatologi tetapi ruangan/bed tidak tersedia segera rujuk pasien ke fasilitas yang lebih tinggi.
8. Penyelesaian administrasi di kasir, dengan ketentuan : a. Pasien BPJS : 1) Pasien BPJS dengan rawat inap sesuai kelasnya bisa langsung pulang / rujuk ke RS yang lebih tinggi 2) Pasien BPJS dengan rawat inap naik kelas, maka harus menghitung pembayaran sesuai dengan selisih Inacbgs, setelah itu pembayaran dibayarkan ke kasir dan pasien boleh pulang / rujuk b. Pasien umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayaran di kasir dan diperbolehkan pulang / rujuk c. Pasien Jamkesda : Pasien bisa langsung pulang / rujuk ke RS yang paling tinggi d. Pasien Asuransi : Apabila tarif pelayanan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 06:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. lebih besar dari biaya yang dijamin maka setelah itu keluarga pasien melakukan pembayaran selisih biaya perawatan di kasir dan pasien diperbolehkan pulang / rujuk ke RS yang lebih tinggi


Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti



Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 1x24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

JKN : Permenkes No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Asuransi lainnya : Sesuai dengan MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kamar Bayi Baru Lahir (KBBL)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran & Pengaduan
- Hotline Service (SMS/Telepon) : 08117825678
- Website : rsud.sumselprov.go.id
- Email : humasprotokolSF@gmail.com
- Instagram : @rsudsitifatimah